

**PERKEMBANGAN KASUS PERCERAIAN INDONESIA
DALAM PRESPEKTIF POLITIK HUKUM KELUARGA ISLAM**

Alex Kusmardani¹ Ija Suntana², Oyo Sunaryo Mukhlas³

UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

alexkusmardani@gmail.com, ijasuntana@uinsgd.ac.id, osumfsh@yahoo.com

ABSTRACK

This study is motivated by life in a family that is bound by marriage between husband and wife who in family life will not always run smoothly, if between the two parties there is no harmony, it could be that the last decision chosen by the husband and wife is divorce. This research is a library whose materials are collected based on data and information with the help of various materials contained in the library, in the form of books, legislation, various literatures, journals, magazines and others. Considering that this study is based on (Library Research), the data comes from the literature, both sourced from statutory regulations, legal and non-legal research, and various literatures and journals related to this study. The results of this study are the marriage bond between husband and wife which is carried out at the will of the husband and wife carried out at the will of the husband and wife or because of a religious court decision in the Compilation of Islamic Law Article 177 it says that divorce is a promise of husband and wife at a court hearing and makes breaking of a marriage contract. Divorce itself occurs because it is based on various factors including the incompatibility in the relationship. There are various stages in divorce such as, Co-proprietary Divorce, Legal Divorce, Financial Divorce, Community Divorce, Psycho-Emotional Divorce, and Physical Divorce. While the impact of divorce itself is also very much, especially for the child. As a result of parental divorce, children become victims both physically and psychologically.

Keywords: Politics, Islamic Family Law, Divorce, Religious Court

¹ Mahasiswa Hukum Keluarga PPS UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

² Dosen Mata Kuliah Politik Hukum Keluarga

³ Dosen Mata Kuliah Politik Hukum Keluarga

Pendahuluan

Politik Hukum dalam tataran teoritis dapat ditelusuri dari pemaknaan atau definisinya. Pemaknaan Politik Hukum dapat dijelaskan secara etimologis dan terminologis. Berdasarkan dari berbagai penelusuran kepustakaan, politik hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *Rechtspolitik*, Sedangkan dalam kepustakaan berbahasa Inggris dikenal beberapa istilah untuk menyebut politik hukum, antara lain; *politik of law* (politik hukum), *legal policy* (kebijakan hukum), *politik of legislation*, *politik of law development*.

Dalam konteks sosiologis, Satjipto Raharjo⁴ berpendapat bahwa hukum itu merupakan fenomena sosial, dan hukum bukanlah lembaga yang sama sekali otonom, melainkan berada pada kedudukan yang kait mengkait dengan sector-sector kehidupan yang lain dalam masyarakat. Karenanya hukum itu harus senantiasa melakukan penyesuaian dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakatnya, dengan demikian hukum mempunyai dinamika. Berdasarkan dinamika masyarakat Mohammad Mahfud MD⁵ memberikan definisi Politik Hukum adalah kebijaksanaan hukum yang akan telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. Dari definisi itu ia menjabarkan cakupan pengertian hukum secara luas yang ditulis dalam bukunya berjudul politik hukum di Indonesia.

Dalam isi buku tersebut ia menjelaskan tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Menurutnya, hukum tidak hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperative atau keputusan-keputusan yang bersifat *das sollen*, melainkan harus dipandang sebagai sub system yang dalam kenyataan *das sein* boleh jadi ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi pasal-pasal maupun dalam implementasi dan penegakannya. Rumusan materi maupun implementasinya yang dikemukakan oleh Mahfud MD ini ditarik dari asumsi ditarik dari asumsi bahwa "hukum merupakan produk politik".

Sebagai pembuktian asumsi tersebut dinyatakan bahwa, politik diletakan sebagai independen variable, sementara hukum dan menempatkan sebagai dependen variable. Ini artinya, politik merupakan determinan atas hukum, karena realitas, bahwa hukum dalam artian sebagai peraturan yang dan abstrack pasal-pasal impresif) merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik

⁴ Satjipto Raharjo, 1991, Ilmu Hukum, Citra Aditiya Bakti, Cetakan Ketiga, Bandung, Hlm. 352-353.

⁵ Moh Mahfud M.D, Politik Hukum di Indonesi, Hal 17

yang saling berinteraksi dan persaingan. Sedangkan dalam Politik dalam Perspektif Hukum Islam, Menurut Ija Suntana⁶ menyebutkan dalam bukunya Politik Hukum Islam bahwa dalam kajian politik hukum islam yang memiliki hubungan makna dengan politik Hukum Islam, yaitu ilmu taqin al-Ahkam, *ilmu tatbiq al-ahkam*, ilmu *taghyirr al-ahkam*. *Taqnin ahkam* adalah ilmu yang membahas tata atur penerapan hukum islam setelah dilegalisasi diterima sebagai sumber otoritaitaf, dan tertuang dalam bentuk qanun (hukum positif). Adapun taghyir al-ahkam adalah ilmu yang membahas perubahan atas hukum yang telah dijalankan, tetapi dinilai tidak menarik aspek-aspek keadilan dan kemaslahatan (kepentingan publik).

Negara Indonesia menganut *system* hukum terbuka (*open legal system*), artinya negara menerima bahan baku hukum yang dibutuhkan dari mana saja, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di Indonesia berlaku tiga *system* hukum, yaitu Hukum adat, hukum Islam dan hukum eks barat. Ketiga *system* hukum, yaitu hukum yang dimaksud berlaku di Indonesia sebelum merdeka. Setelah Indonesia Merdeka, ketiga *system* tersebut tetap menjadi bahan baku dalam pembentukan *system* hukum Nasional.⁷ Menurut Ismail Sunny, Politik Hukum Islam Indonesia adalah proses penerimaan hukum Islam sebagai sumber hukum negara menurutnya, kedudukan hukum Islam dalam ketata negaraan Indonesia di bagi kedalam dua priode, yaitu priode penerimaan Hukum Islam sebagai sumber persuasive. Priode Hukum Islam sebagai sumber otoritatif.

Pengertian Politik Hukum Islam Indonesia yang dikemukakan oleh Sunny lebih cenderung pada dimensi historis, dalam arti menggambarkan perjalanan hukum Indonesia. Pengertian Hukum Islam Indonesia secara historis memang tepat seperti dikatakan suny. Akan tetapi, ada hal lain yang perlu diperhatikan dalam memberikan pengertian politik hukum islam Indonesia, yang saat ini menjadi bagian dari tata hukum nasional. Pengertian politik hukum Islam Indonesia harus diarahkan pada kebijakan nasional pemerintah Indonesia terhadap Hukum Islam sebagai sebuah tatanan hukum.⁸

Menurut Ija Suntana, Politik Hukum Islam Indonesia adalah kebijakan hukum (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia. Politik Hukum Islam meliputi pembangunan dan pembaharuan terhadap materi-materi –meteri Hukum Islam Indonesia adalah pelaksanaan hukum islam Indonesia adalah pelaksanaan hukum Islam yang

⁶ Ija Suntana, Politik Hukum Islam, hal 1.

⁷ Ija Suntana, Politik Hukum Islam, hal 15.

⁸ Ismail Sunny, Ulul Al-Bab Press, Bandung, 1997, hlm 40.

telah berlaku, penegakan fungsi lembaga, dan pembinaan para penegak hukum islam.⁹ Unsur-unsur politik hukum islam terdiri atas empat komponen. Pertama, pembangaunan hukum, kedua, pembaharuan hukum, ketiga, penegakan hukum, keempat, pembinaan aparat penegak hukum. Pembangunan hukum berkaitan dengan materi hukum islam yang dimasukkan dalam materi peraturan perundangan-perundangan atau peraturan lainnya. Pembaharuan hukum menyangkut kebijakan pemerintah dalam mengubah, menambah, atau mengurangi materi hukum yang telah tersusun dalam dan dilaksanakan karena pertimbangan kepentingan masyarakat penggunaan hukum. penegakan hukum kepentingan masyarakat pengguna hukum, penegakan hukum terkait dengan prosedur penerapan peraturan perundang-undangan oleh penegak hukum. Pembinaan para penegak hukum terkait dengan pembentukan kapasitas aparat hukum menyangand kewenangan penegakan hukum menyangand kewenangan penegakan aturan-aturan hukum islam.

Manusia adalah makhluk sosial (*zon Politicon*) yang diantara satu manusia dengan manusia yang lainnya saling membutuhkan. Dapat diartikan bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri, oleh karena itu dikenal dengan adanya hidup berpasang- pasangan yakni suatu perkawinan / pernikahan. Perkawinan adalah tuntunan kodrat hidup manusia dengan tujuan memperoleh keturunan, guna melangsungkan kehidupan. Dan suatu hal yang utama dari sebuah perkawinan adalah penyempurnaan Ibadah kepada Allah Tuhan yang maha Esa. Pengertian pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam arti lain adanya perkawinan maka akan terbentuklah suatu keluarga, berbicara mengenai hukum keluarga¹⁰ (*family law*) maka tidak

⁹ Ija Suntana, Politik Hukum Islam, hal 16.

¹⁰ Hukum Keluarga adalah peraturan hubungan hukum yang timbul dari hubungan keluarga ia memuat tentang ia memuat peraturan tentang : 1. Perkawinan, termasuk hubungan-hubungan yang bercorak hukum harta antara suami istri. 2. Hubungan antara orang tua dan anak, 3. Hubungan antara wali dan anak yang diawasi, 4. Hubungan antara orang yang diletakan dibawah pengampunan karena gila atau pikiran yang kurang sehat atau karena pemborosan dan pengampunya. Lihat Mr. L.J. Van Apeldoorn Pengantar Ilmu Hukum Hal 221. Menurut Wahbah Az-Zuhaily seorang Guru Besar Universitas Damaskus memformulasikan ahwal al-syakhsyah dengan hukum-hukum yang mengatur hubungan keluarga sejak di masa-masa awal pembentukannya hingga di masa-masa akhir atau berakhirnya (keluarga) berupa nikah, talak (perceraian), nasab (keturunan), nafkah dan kewarisan. Lihat Wahbah Az-Zuhaily, 1409 H/1989 M (Beirut- Libanon: Dar al-Fikr), hlm 19.

terlepas dari persoalan hukum perkawinan sebab keluarga sendiri terbentuk melalui perkawinan dan terjadilah hubungan hukum anantara suami dan istri. Kehidupan dalam pernikahan tidak akan selalu berjalan dengan lancar, jika diantara kedua belah pihak sudah tidak ada keserasian, bisa saja keputusan terakhir yang dipilih oleh suami istri tersebut adalah perceraian. Karena merka, dapat menetapkan untuk, melakukan perceraian menjadi jalan terakhir yang mereka pilih.

Sebelum dilakukan pemutusan hubungan ini, pada umumnya telah terjadi konflik permasalahan yang tidak terselasaikan, saling menyakiti diantara mereka. Dalam pernikahan, suatu hubungan itu sangat penting yang memperbolehkan antara laki-laki dan perempuan. Hubungan tersebut terjalin jika diantara kedua belah pihak saling memahami dan saling menyayangi, sebaliknya apabila terjadi ketidakcocokan dan tidak saling memahami maka pernikahan tersebut terjalin jika diantara kedua belah pihak saling memahami dan saling menyayangi jika diantara kedua belah pihak saling memahami dan saling menyayangi, sebaliknya apabila terjadi ketidakcocokan dan tidak saling memahami dan tidak saling memahami maka pernikahan tersebut tidak akan berjalan lancar bahkan akan terjadi sebuah perceraian.

Perceraian menjadi perhatian saat ini jika melihat Kasus perceraian di Indonesia kembali melonjak. Menurut Laporan Statistik Indonesia bahwa jumlah kasus perceraian di tanah air mencapai 447.743 kasus pada 2021, telah meningkat 53,50% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 291.661 kasus atau 75,34 % perceraian terjadi karena cerai gugat, yakni perkara yang gugatannya diajukan oleh pihak istri yang telah diputuskan oleh Pengadilan. Sementara itu, sebanyak 110.440 kasus atau 24, 66 % perceraian terjadi karena cerai *talak*, yakni perkara perkara permohonannya diajukan oleh pihak suami yang telah diputus oleh pengadilan. Berdasarkan provinsi, kasus perceraian tertinggi pada tahun 2021 berada di Jawa Barat, yakni sebanyak 98.008 kasus, Diikuti oleh Jawa Timur Timur dan Jawa Tengah, masing-masing sebanyak 88.235 kasus dan 75.509 kasus. Perselisihan dan pertengkaran menjadi factor perceraian tertinggi pada tahun 2021, sedangkan kasus paling terendah 2020. perceraian dalam pernikahan itu maksudnya adalah putusan ikatan pernikahan antara suami istri yang dilakukan atas kehendak suami istri yang dilakukan atas kehendak suami dan istri tersebut atau karena adanya putusan pengadilan.

Hal ini merupakan regulasi yang berlaku di nagara kita Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 bahwa *perceraian itu dianggap sah apabila dilakukan didepan sidang pengadilan*. Ini artinya kalau perceraian itu tidak dilakukan didepan pengadilan

berarti perceraian tersebut tidak sah. Secara Hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ini untuk memahami persoalan tersebut penulis ingin menjelaskan tentang Perkembangan Kasus Perceraian Dalam Perspektif Politik Hukum Keluarga Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka ¹¹ (*Library Reasearch*) yang bahannya dikumpulkan berdasarkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat dalam ruang perpustakaan, baik berupa buku, perundang-undangan, berbagai literatur, jurnal, majalah dan lain-lain. ¹² Mengingat kajian ini berdasarkan *Library Reasearch*, maka datanya berasal dari kepustakaan baik berseumber dari peraturan perundang-undangan, buku hukum dan non hukum, dan berbagai literatur serta jurnal yang berkaitan kajian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keluarga dan Perceraian

Kata keluarga dalam sejumlah kamus bahasa Indonesia dan atau kamus Melayu diartikan dengan sanak saudara, atau kerabat dan kaum- saudara-mara. Juga di gunakan untuk pengertian: seisi rumah; anak bini, Ibu Bapak dan anak-anaknya. Juga berarti orang-orang seisi rumah yang menjadi tanggungan; batih. Arti lain dari keluarga ialah satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Sedangkan kekeluargaan yang berasal dari kata "keluarga" dengan memperoleh awalan "ke" dan akhiran "an" berarti berarti perihal yang bersifat atau berciri keluarga. Juga dapat diartikan dengan hal yang berkaitan dengan keluarga atau hubungan sebagai anggota dialam suatu keluarga.¹³

Keluarga merupakan sebuah *system* yang utuh, didalamnya terdiri bagian-bagian struktur. Setiap struktur. Setiap anggota keluarga memainkan peran

¹¹ Penelitian Pustaka atau dalam arti riset pustaka adalah membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan. Lihat Mestika Zed Metode Penelitian Kepustakaan hal 2.

¹² Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Mandar Maju, 1990), Hlm. 33.

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa DEPDIK-BUD, op.cit., hlm. 413; W.J.S. Poewadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1985 (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 470; Tim Prima Pena, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (t.t), hlm. 355; Dewan Bahasa dan Pustaka, op. Clt, hlm. 620.

tertentu. Dalam keluarga, terjadi pola interaksi antara setiap anggota.¹⁴ Oleh karenanya, keluarga memiliki peran yang sangat berpengaruh terhadap pola interaksi sosial anak. Keluarga sebagai tempat sosialisasi dapat didefinisikan menurut term klasik. Definisi klasik (*structural-Fungsional*) tentang keluarga, menurut sosiolog Murdock¹⁵ adalah kelompok sosial yang bercirikan dengan adanya kediaman kerjasama ekonomi dan reproduksi. Secara singkat fungsi keluarga menurut Wahyu ada 9 yaitu: Biologis, Sosialisasi Anak, Afeksi, Edukatif, Religius, Protektif, Rekreatif, Ekonomis, dan Penentuan Status. Selain itu keluarga mempunyai empat fungsi, yaitu:

- a. Fungsi seksual yang membuat terjadinya ikatan diantara anggota keluarga, antara laki-laki dan perempuan. Kedua jenis kelamin ini secara alami berada pada posisi yang saling membutuhkan. Fungsi kopperatif untuk menjamin kontinuitas sebuah keluarga.
- b. Fungsi regenerative dalam menciptakan sebuah generasi penerus secara estafet.
- c. Fungsi genetic untuk melahirkan seorang anak dalam rangka menjaga keberlangsungan sebuah keturunan.

Keluarga juga memiliki peran baik untuk anggotanya masing-masing maupun untuk masyarakat sekitarnya yang bisa disimpulkan sebagai berikut:

No	BKKBN ¹⁶	United Nation ¹⁷	Mattesich & Hill ¹⁸
1.	Keagamaan	Pengukuhan Ikatan Suami Istri	Pemeliharaan Fisik
2.	Sosial Budaya	Prokreasi Hubungan Seksual	Sosialisasi dan Pendidikan
3.	Cinta Kasih	Sosialisasi dan Pendidikan	Akuisisi anggota

¹⁴ Parke dan Buriel, *Socialization in The Family: Ethnic and Ecological Perspective* Vol. 3 (New York: Willey, 1998, Hlm. 38).

¹⁵ George Murdock, *Structures and Functions of The Family* (New York: Holt Rinehart & Winston, 1962), Hlm. 19.

¹⁶ BKKBN, *Panduan Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam rangka Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan*, Kantor Menteri Negara Kependudukan/ Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Jakarta: 1996, hlm. 122.

⁴ United Nations, *Family: Forms and Functions*, Occasional Paper Series, No 2, (Vienna: 1993), hlm 93.

⁵ Zeitlin, *Strengthening The Family, Implication for international Development*, The United Nation University Press, (Shibuya ku: 1995), hlm. 72.

		Anak	keluarga baru memulai prokreasi / adopsi
4.	Melindungi	Pemberian Nama dan status	Kontrol perilaku sosial dan seksual
5.	Reproduksi	Perawatan dasar anak dan lanjut usia	Pemeliharaan moral keluarga baru melalui akuisisi anggota keluarga dewasa
6.	Sosialisasi Pendidikan	Perlindungan anggota keluarga	Melepaskan anggota keluarga dewasa
7.	Ekonomi	Rekreasi dan perawatan emosi	
8.	Pembinaan Lingkungan	Pertukaran barang dan jasa	

Dari beberapa table diatas menunjukkan bahwa keluarga yang menjalankan peran dan fungsi dengan baik maka akan menghasilkan suasana harmonis di dalam rumah tangga. Sekalipun terjadi permasalahan diupayakan untuk segera terselsaikan. Jenis keluarga ini yang tidak mau membawa konflik kepada ujung perceraian. Perceraian merupakan perpisahan resmi antara pasangan suami istri, keduanya tidak lagi menjalankan tugas dan kewajiban sebagai layaknya suami istri sebelumnya. Mereka tidak hidup dan tinggal serumah bersama karena tidak ada ikatan yang resmi. Pasangan suami istro yang telah bercerai namun belum memiliki anak, maka perpisahan tersebut tidak menimbulkan dampak traumatis psikologis bagi anak-anak.

Namun bagi pasangan yang telah memiliki keturunan tentu saja perceraian akan menimbulkan masalah psiko-emosional bagi anak-anak.¹⁹ Perceraian dapat menimbulkan konsekuensi negative jangka panjang bagi anak-anak, orang tua dan masyarakat. Studi kasus dari Wallestran menunjukkan bahwa banyak anak tidak bisa pulih penuh karena setiap acara khusus seperti liburan, atau perayaan mengingatkan mereka akan kehilangan orangtuanya. Seorang psikolog, Paul Bahanon mengatakan bahwa perceraian terjadi melalui sebuah proses dan melewati beberapa tahap.

1. Perceraian Financial (*Financial Divorce*)

¹⁹ Amato, P.R. The Consequences of divorce for adult and children, *Jurnal of Marriage and the family*. Vol. 62, No 4, November 2000, hlm. 1269.

Perceraian financial (*Financial Divorce*) merupakan perpisahan pasangan suami istri dalam urusan keuangan. Contohnya tidak memberi jatah uang belanja keluarga untuk istrinya. Begitupun istri tidak memiliki hak untuk meminta jatah uang belanja keluarga, kecuali masalah keuangan yang dipergunakan untuk memelihara anak-anaknya. Walaupun sudah bercerai, ayah tetap berkewajiban untuk merawat, membiayai dan mendidik anak-anaknya. Meski mereka sudah berstatus janda atau duda akibat perceraian, mereka tetap merupakan orang tua biologis terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam sebuah perkawinan yang sah sebagai anggota keluarga. Adanya fakta tersebut membawa konsekuensi kewajiban yang melekat secara alamiah bagi orang tua untuk tetap memelihara dan memberikan biaya perawatan terhadap anak-anak sampai mereka sudah mandiri atau menginjak usia tertentu. Misalnya usia 24 tahun, setelah lulus dari pendidikan sarjana.

2. Perceraian Koparental

Setelah bercerai, masing-masing mantan pasangan suami-istri tidak lagi memiliki keturunan dalam mendidik anak-anak mereka, karena mereka telah hidup terpisah. Perceraian koparental tidak dipengaruhi fungsi mereka sebagai orang tua yang tetap harus berkewajiban untuk mendidik membina dan memelihara anak-anak mereka. Mereka tetap berkewajiban untuk mengajak komunikasi dan member kasih sayang kepada anak-anak, walaupun tidak secara utuh. Untuk tetap menjalankan tugas pengasuhan pasangan yang sudah bercerai, maka mereka akan membuat perjanjian- perjanjian yang disepakati.

Untuk tetap menjalankan tugas pengasuhan pasangan yang sudah bercerai, maka mereka akan membuat perjanjian-perjanjian yang disepakati bersama, agar anak-anak masih bisa merasakan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya meskipun berpisah. Dalam kenyataan, banyak orang tua yang merasa kecewa, terluka dan depresi, akibatnya tak mampu melaksanakan tugas koparental secara utuh dan berkesinambungan. Peristiwa perceraian selalu membayangi pikiran dan perasaannya, sehingga sulit terlupakan, akibatnya komitmen koparental terbelengkalai sehingga anak-anak semakin menjadi korban pelantaran dari orang tua biologis. Hal ini sudah dapat ditebak akibatnya. Anak-anak pun semakin terluka, kecewa, sedih dan sakit hati atas perlakuan demikian. Ibaratnya mereka sudah jatuh dari anak-anak tumbuh dan berkembang dalam suasana dan situasi yang tidak menggantungkan, sehingga menjadi manusia dewasa yang tidak utuh dan mengalami keterlembihan jiwa.

3. Perceraian secara Psiko Emosional

Sebelum bercerai secara resmi, adakalanya masing-masing individu merasa jauh secara emosional dengan pasangan hidup masing-masing individu jauh secara emosional dengan pasangan hidupnya, walaupun mungkin Ikatan emosional yang sudah terbentuk semenjak jatuh cinta dan berkembang dan berkembang dan ketika masing-masing pasangan mengucapkan ikrar kesetiaan dalam program ritual perkawinan, semenjak terjadi perceraian, maka ikatan emosional tadi telah hancur dan masing-masing mungkin tidak bertegur sapa, berkomunikasi, acuh tak acuh, "cuek", tidak salung memperhatikan dan tidak memberi kasih sayang. Kehidupan mereka terasa hambar, kaku, tidak nyaman, dan tidak bahagia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwasanya secara fisik berdekatan, akan tetapi mereka merasa jauh dan tidak ada ikatan emosional menjadi pasangan suami istri.

Ikatan emosional yang sudah terbentuk semenjak jatuh cinta dan berkembang dan ketika masing-masing mencoba untuk merepress ke perkawinan yang resmi, atau menganggap sebagai sebuah mimpi, sehingga pikiran dan perasaan mereka mencoba untuk meniadakan unsur keterangan sejarah perkawinan yang pernah dialaminya.

4. Perceraian secara Fisik

Perceraian secara fisik (*Physical Divorce*) merupakan suatu kondisi di mana masing-masing individu tidak lagi tinggal dalam satu rumah dan telah menjauhkan diri dari mantan pasangan hidupnya. Masing-masing tinggal pada rumah atau tempat yang berbeda. Mereka benar-benar tidak bertemu secara fisik dan tidak lagi berkomunikasi secara Intensif. Dengan demikian, mereka tidak memperoleh kesempatan untuk melakukan hubungan seksual lagi dengan bekas pasangan hidupnya.

Oleh karena itu, mereka wajib menahan diri untuk tidak menyalurkan libido seksual dengan siapa pun. Perpisahan fisik terjadi setelah mereka berpisah secara hukum melalui pengadilan. Proses perpisahan secara fisik, diawali menggunakan suatu kondisi psiko- emosional yang tidak seimbang pada diri masing-masing pasangan, sehingga mensugestikan seorang pasangan untuk tidak bertemu muka, tidak berkomunikasi dan saling mendiamkan dengan patnerya. Dalam hal ini, setiap masing-masing pasangan mengetahui dan menyadari kondisinya secara psikis akan hasratnya untuk tidak saling bertatap muka dan tidak saling berkomunikasi.

5. Perceraian Komunitas

Menikah merupakan upaya untuk mengikatkan dua komunitas budaya, adat-kebiasaan, *system* sosial – kekerabatan maupun kepribadian yang berbeda agar menjadi satu. Suami dan istri bukan lagi sebagai dua orang individu yang berbeda tetapi telah menganggap dirinya sebagai satu kesatuan yang utuh dalam keluarga. Apa yang mereka miliki bersama, namun ketika mereka telah resmi bercerai, maka masing-masing individu akan kembali pada komunitas sebelumnya. Mereka mengalami perpisahan komunitas.

Mereka tidak lagi berkomunikasi, berhubungan atau mengadakan kerja sama dengan bekas. Pasangan suami istri telah bercerai namun belum memiliki anak, maka perpisahan tersebut tidak menimbulkan dampak traumatis psikologis bagi anak-anak. Namun bagi pasangan yang telah memiliki keturunan, tentu saja perceraian akan menimbulkan masalah psiko-emosional bagi anak-anak. Perceraian dapat menimbulkan konsekuensi negative jangka panjang bagi anak-anak, orang tua dan masyarakat. Studi kasus dari Wallerstein menunjukkan bahwa banyak anak tidak bisa pulih penuh karena setiap acara khusus seperti liburan, atau perayaan mengingatkan mereka akan kehilangan orang tuanya. Seorang Psikolog, Paul Bahanon²⁰ mengatakan bahwa perceraian terjadi melalui sebuah proses dan melalui beberapa tahap. Artinya perceraian tidak serta terjadi begitu saja, ia merupakan sebuah akhir dari proses yang didahului sengan peristiwa-pristiwa tertentu sesuai dengan kondisi hubungan pasangan suami istri di Dahului kejadian proses perceraian pun terjadi, sehingga masing-masing pasangan siap untuk berpisah antara satu dan yang lain.

6. Perceraian Hukum (*Law Divorce*)

Perceraian atau putus perkawinan merupakan istilah hukum yang digunakan Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan " perceraian" atau berakhirnya hubungan perkawinan antara suami istri. putusnya perkawinan untuk menjelaskan "perceraian" atau berakhirnya hubungan perkawinan antara suami sitri. putusnya perkawinan telah diatur dalam Pasal 38 Undang –Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan dan atas putusan Pengadilan Agama²¹. Dalam Undang-Undang perkawinan itu berbeda maknanya

²⁰ Daliyo, Psikologi Perkembangan Dewasa Muda, (Jakarta: Grasido, 2003), hlm. 87.

²¹ Dalam Undang-Undang No.7 tahun 1989 dijelaskan pengertian Peradilan Agama, yaitu pada bab 1 ketentuan umum dijelaskan dalam Pasal 1²¹: 1.Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam 2. Peradilan adalah Pengadilan dan Pengadilan Tinggi Agama dilingkungan Peradilan Agama. Hakim adalah Hakim pada Peradilan Agama dan Hakim pada Peradilan Tinggi Agama. 3. Pegawai Pencatat Nikah adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. 4. Juru Sita atau Juru sita pengganti adalah juru sita dan tau sita Pengganti pada Peradilan agama. 5 Juru Sita

dengan perceraian", Dalam Undang –Undang perkawinan tidak mengatur mengenai pengertian perceraian itu sendiri, namun dalam Pasal 39 Undang Undang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan di sidang pengadilan, serta harus disertai dengan alasan yang jelas dan kedua pasangan suami istri memang tidak bisa disatukan lagi. Dalam arti lain Perceraian secara resmi terjadi ditandai dengan sebuah keputusan hukum melalui pengadilan (*law divorce*). Bagi masyarakat yang bergama islam pengadilan agama akan mengeluarkan keputusan talak, I, II dan III sebagai landasan hukum perceraian antara pasangan suami istri. Sedangkan pasangan yang non muslim; seperti Kristen Protestan, Katolik, Hindu maupun Budha, pengadilan umum negara atau kantor catatan sipil berperan untuk memutuskan dan mengesahkan perceraian mereka. Dengan keluarnya keputusan resmi tersebut, maka masing-masing individu memiliki hak yang sama untuk menentukan masa depan hidupnya sendiri tanpa dipengaruhi oleh pihak lain. Kini mereka memiliki status yang baru yaitu sebagai janda dan duda. Oleh karena itu, mereka berhak untuk menikah lagi dengan orang lain yang dianggap cocok dirinya. Mereka tidak perlu merasa takut terhadap siapapun dalam mengambil keputusan tersebut, karena telah bercerai

atau juru Pengganti adalah Juru Sita dan atau Juru Sita Pengganti pada Peradilan Agama. Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Juru Sita. Susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera dan Sekretaris. Peradilan Agama adalah Peradilan Negara yang sah, disamping sebagai Peradilan Khusus, yaitu peradilan Islam di Indonesia, yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan negara, untuk mewujudkan hukum materil Islam dalam batasan-batasan kekuasaan. Peraturan perundang-undangan negara, untuk mewujudkan hukum materil Islam dalam batasan-batasan kekuasaan. Peraturan Perundang-undangan yang menjadi inti Hukum acara Perdata Peradilan Umum, adalah sebagai berikut. *Het Herziene Reglement* (HIR) atau disebut juga *Reglemen Indonesia yang dibaharui* (RIB). *Recht Reglement* (RBG) atau disebut juga Reglemen untuk daerah sebrang, maksudnya untuk luar Jawa Madura. *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RSV) yang zaman jajahan Belanda dahulu berlaku untuk *Raad Van Justitie*. *Burger Wetboek* (BW) atau disebut juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Eropa. UU No 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum. Peradilan Agama adalah Proses pemberian keadilan berdasarkan hukum Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di Pengadilan Agama dan Peradilan Tinggi Agama. Sebagai Lembaga Peradilan, Peradilan agama dalam bentuk yang sederhana berupa tahkim, yaitu lembaga penyelesaian sengketa antara orang-orang Islam yang dilakukan oleh ahli Agama, sejak jaman agama Islam datang ke Indonesia. Lembaga tahkim telah lama berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan penduduk Islam dalam beribadah terutama melaksanakan hukum pernikahan dan kewarisan. Undang-Undang Peradilan Agama, antara Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terdapat perbedaan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal 49, disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wakaf dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam, wakaf dan *shadaqah*. Dalam konteks ini, masalah waris, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam wakaf dan shadakah. Lihat Ija Suntana Politik Hukum Islam.

resmi secara hukum. Hal itu tidak dianggap sebagai suatu perselingkuhan apabila berpacaran, bertunangan maupun menikah lagi dengan orang lain.

Dasar Hukum Perceraian

Adapun dasar hukum perceraian perspektif normatif-yuridis di Indonesia adalah: Perceraian menurut Hukum Islam yang telah dpositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU Perkawinan dan dijabarkan di dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencakup antara lain;

- 1) Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (vide Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975)
- 2) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif isteri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (vide Pasal 20 sampai Pasal 36)
- 3) Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang telah pula dpositifkan dalam UU Perkawinan dan dijabarkan di dalam PP No. 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau isteri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil (vide Pasal 20 dan Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975).

Alasan Perceraian

Pasal 39 ayat 2 menyatakan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Hal tersebut bahwa perceraian harus dengan alasan yang jelas dan rasional. Menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, yang menjadi alasan perceraian disebabkan karena alasan tertentu, yaitu: 1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lainnya penyakit yang susah disembuhkan. 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan 3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman

atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. 5. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. 6. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri 7. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Alasan Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, pemjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami melanggar taklik talak. Talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akan menikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Penyebab Terjadinya Penyebab Terjadinya Perceraian

Adapun Faktor-Faktor penyebab Terjadinya Perceraian antara suami Istri: Menurut George Levinger pada penelitiannya Tahun 1966 menyusun 12 Kategori yang menjadi alasan terjadinya perceraian yaitu:

1. Lantaran psangannya sering kali mengabaikan kewajiban terhadap tempat tinggal dan anak, seperti jarang pulang ke tempat tinggal, tidak terdapat kepastian waktu berada pada tempat tinggal, dan tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangan.
2. Masalah Ekonomi (Tidak cukupnya penghasilan yang diterima buat menghadapi family dan kebutuhan keluarga.
3. Adanya penyiksaan Fisik terhadap pasangan.
4. Pasangannya tak jarang berteriak dan mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakitkan.
5. Tidak Setia, seperti selingkuh dan tak jarang berzinah menggunakan orang lain.
6. Ketidakcocokan dalam perkara hubungan seksual (sexual intercourse) dengan pasangannya seperti adanya keenganan atau acapkali menolak melakukan senggama, dan tidak mampu memberikan kepuasan.

7. Sering Mabuk
8. Adanya keterlibatan / Campur tangan dan tekanan sosial berdasarkan pihak kerabat.
9. Sering timbul kecurigaan, kecemburuan serta ketidakpercayaan dari pasangannya.
10. Berkurangnya perasaan cinta sebagai akibatnya jarang berkomunikasi, kurangnya perhatian dan kebersamaan diantara pasangan.
11. Adanya tuntutan yang dipercaya terlalu berlebihan sehingga pasangannya acapkali sebagai tidak sabar, tidak ada toleransi, dan dirasakan terlalu menguasai.

Pengaruh dan Dampak Perceraian

Dampak perceraian orang tua berdampak besar terhadap kemampuan berbicara anak, karena pada saat anak kekurangan kasih sayang dan perhatian dari seharusnya diberikan oleh orang tuanya, maka anak biasanya dengan sendirinya akan mencari dan mempelajari dari hal-hal yang membuatnya merasa aman dan nyaman. Sehingga terkadang beberapa bahasa yang digunakan oleh seorang anak yang orang tuanya bercerai cenderung kasar, hal tersebut terjadi karena tidak adanya perhatian yang intens yang didapat anak dari lingkungannya.

Anak menjadi faktor penunjang utama dalam kehidupan keluarga, akibat dari perceraian orang tua anak menjadi korban sehingga dapat menimbulkan rasa kurang aman dan nyaman baik dalam bergaul dalam lingkungan keluarga, teman dan sekitarnya. Mereka lebih cenderung sendiri dan bertindak arogan. Oleh karena itu, mereka butuh perhatian penuh dan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah bercerai. Adapun Akibat dalam Perspektif Hukum adalah bahwa ikatan perkawinan antara seorang suami dengan seorang istri dapat dilihat dari berbagai ketentuan, baik yang tercantum dalam KUHPerdara, Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) maupun yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut²²:

1. Akibat Cerai Talak ikatan perkawinan yang putus karena suami mentalak istrinya mempunyai beberapa akibat hukum berdasarkan Pasal 149 KHI, yang pada intinya menentukan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. Memberikan *Mut'ah* (sesuatu) yang layak pada bekas istrinya baik berupa benda atau uang, kecuali kalau istri tersebut *qabla al-Dukhul* (artinya perceraian yang dilakukan setelah terjadi proses akad nikah yang sah dimana istrinya tersebut ditalak sebelum suaminya tersebut berhubungan badan sebagai suami istri) : b. member nafkah, makan, *kiswah* (tempat tinggal dan pakaian) kepada istri selama masa idah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak

²² Zaeni Asyhadi, Sahrudin, Lalu Hadi Adha,Israfil, Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia, Hal 194-200.

bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil; c. Melunasi mahar yang masih tertuang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-Dzuhul* ; d. memberikan biaya *hadhanah* (pemeliharaan anak) untuk anak yang belum mencapai 21 tahun.

2. Akibat Percerian (Cerai Gugat) Cerai gugat, adalah seorang istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengbulkan gugatan yang dimaksud sehingga perkawinan menjadi bubar. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai putusnya perkawinan sebagai akibat perceraian (cerai gugat). Hal itu diungkapkan sebagai berikut a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya yang telah meninggal dunia, kedudukan diganti oleh : 1. Wanita-wanita dalam garis lurus keata dari Ibu 2. Ayah, 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke ayah ; 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5. Wanita-wanita dari kerabat sedarah menurut garis samping ibu, 6. Wanita-wanita dari kerabat sedarah menurut garis dari ayah. b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapat *hadhanah* dari ayah atau Ibunya. c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang memiliki hak *hadhanah* pula. d. Semua biaya *hadhanah* dan *nafkah* anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 Tahun). Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan *nafkah* anak, putusan *hadhanah* haruslah berdasarkan huruf/ poin (a), (b), (c), dan (d). f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turur kepadanya.

Akibat bagi Istri dan Harta kekayaan Undang-Undang mengatur tuntas tentang kedudukan harta benda di dalam perkawinan. Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Harta benda dalam perkawinan ada yang disebut harta bersama, yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Di samping itu ada yang disebut harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Oleh karena itu , Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan dan harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan dan harta diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Kesimpulan dan Penutup

Keluarga terdiri dari ayah, ibu anak. Keluarga bisa menjadi pangkal kehidupan seseorang, sumber kasih sayang, teman pendidikan pertama, paling penting dekat yang bisa dirasakan. Di dalam sebuah keluarga ada pembelajaran tentang nilai-nilai kehidupan sosial, budaya, maupun agama. Keluarga merupakan satu kesatuan sosial yang dibentuk oleh ikatan pernikahan. Interaksi dalam keluarga harus terjalin kontak yang menyeluruh dengan adanya timbal balik antara satu dengan yang lain, dan harus terjalin secara sinkron. Kehidupan dalam rumah tangga yang harmonis, merupakan bentuk keluarga yang diimpikan dan dicita-citakan banyak orang. Banyak sekali pasangan yang telah berhasil dengan pernikahan dan membangun rumah tangganya yang harmonis. Namun tidak sedikit pula keluarga yang tidak harmonis yang berujung pada perceraian. Perceraian merupakan melepaskan ikatan pernikahan yang mana terputusnya interaksi antara pihak suami dan istri.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 177 dikatakan bahwa perceraian merupakan janji suami dan istri pada sidang Pengadilan dan menjadikan putusannya sebuah ikatan akad perkawinan. Perceraian itu sendiri terjadi karena didasari berbagai faktor diantaranya adalah adanya ketidakcocokan dalam hubungan. Ada berbagai tahap dalam perceraian seperti, perceraian koparantel, Perceraian Hukum, Perceraian Financial, Perceraian Komunitas, Perceraian Secara Psiko Emosional, dan Perceraian secara Fisik. Sedangkan dampak dari perceraian itu sendiri juga sangat banyak terutama bagi sang anak. Akibat dari perceraian orang tua anak menjadi korban baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan dampak dari perceraian itu sendiri juga sangat banyak terutama bagi sang anak. Akibat dari perceraian orang tua menjadi korban baik secara fisik maupun psikis sehingga mendapatkan rasa tidak aman penolakan yang diraskan anak dari keluarganya, menyalahkan diri sendiri, marah sedih dan kesepian.

DAFTAR PUSTKA

- Ija Suntana, Politik Hukum Islam Pustaka Setia Bandung 2014.
- Ija Suntana, From Intrnalization To Formalization Islamic Law in Indonsia.
- Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Pers 2009.
- Zaeni, Sahrudin, Lalu Adha, Israfil, Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Indonesia, Rajawali Press. 2020
- Ilham Wahyudi, Faktor-Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Perceraian di Lingkungan Yurisdiksi Peradilan Agama Dalam Prespektif Gender. Tesis Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2019.
- Layla Setyawati Arifin, Transformasi Sosial dan Perceraian, Tesis Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Riami, Sumiati, Yuliana, Rafiatul ummah, Perceraian dalam Persepsi Psikologi dan Hukum Islam, Jurnal Imtiyaz Vol 4 No 02, September 2020
- Isnawati Rais, Tingginya Angka Cerai Gugat Khulu Di Indonesia; Analisa Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasi, Al-'Adalah Vol. XII, No. 1 Juni 2014.
- Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia, Rajawali Press. 2004.
- Mr. L.J. Van Apeldoorn Pengantar Ilmu Hukum, Balai Pustaka 2012.
- Amato, P.R. The Consequences of divorce for adult and children, Junarl of Marriage and the family. Vol. 62, No 4, November 2000.
- Simon Fisher, dkk., Mengelola Konflik Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak, Jakarta: The British Council, 2001.
- Dean G. Pruitt dan Jeffry Z. Rubin, Teori Konflik Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama, Bandung: Mandar Maju, 1990
- Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- George Murdock, Structures and Functions of The Family (New York: Holt Rinehart & Winston, 1962.
- Daliyo, Psikologi Perkembangan Dewasa Muda, (Jakarta: Grasido, 2003),
- Agoes Dariyo, Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga, Jurnal Psikologi Vol. 2 No 2, Desember 2004.
- M. Mukhsin Jamil, Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik, (Semarang: WMC IAIN Walisongo, 2009
- Muhammad Iqbal, Psikologi Pernikahan Menyalami Rahasia Pernikahan, Gema Insani 2018.

